

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuapten Lombok Timur ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian saran kritik dari semua pihak diharapkan dalam upaya perbaikan maupun Penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dapat dijadikan Parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk Penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Selong, Januari 2024  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



**MUHAMMAD HAIRI, S.IP., M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19680512 198903 1 014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Kondisi SDM Aparatur	6
1.6 Kondisi Sarana dan Prasarana	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2023	11
2.2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur	11
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur	13
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4 Perjanjian Kinerja	16
2.5 Rencana Program dan Kegiatan, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>27</b>
3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023	27
3.2 Pengukuran Kinerja	29
3.2.1 Perbandingan antara target realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur	31
3.2.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	34

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.	
3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	39
3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	40
3.3 Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN :	
1. IKU 2023	
2. Perjanjian Kinerja 2023	
3. Foto-Foto Kegiatan	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi Penyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Pembangunan urusan Ketenagakerjaan serta Ketransmigrasian diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju masyarakat yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dengan hasil capaian kinerja dinas. Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Sasaran penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai Laporan Kegiatan Strategis baik berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas untuk tahun anggaran 2023. Oleh karena itu LAKIP ini memuat hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta rangkuman hasil kinerja sebagaimana yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 sebagai salah satu perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- 8) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan
  - 2. Seksi Pemagangan dan
  - 3. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
  - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
  - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  - 2. Seksi Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
  - 3. Seksi Perencanaan, Penyiapan, Peningkatan Kapasitas Calon Transmigran dan Pelayanan Perpindahan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Selong;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Tabel. 1 Struktur Organisasi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023**



## 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan

- Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Tugas Pokok

- Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitas, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 2) penyusunan rencana strategis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 4) pembinaan terhadap UPTD;
- 5) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- 6) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.5 KONDISI SDM APARATUR

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat/ sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompentensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 105 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 31 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 74 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan TKK Disnakertrans Kab. Lombok Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2023**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian					Jumlah	%
		Struktural		Non Struktural				
		PNS	%	TKK	%			
1.	Strata 2 (S 2)	4	9,7	-	-	-	4	9,7
2.	Strata 1 (S 1)	20	80,8	-	33	63,9	53	88,2

3.	Sarjana/ Muda Diploma 3	-	-	-	8	11,1	8	11,1
4.	SLTA/SMK	7	16,7	-	33	63,9	40	40,35
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

Dilihat dari tingkat pendidikan komposisi jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dikategorikan memadai dan menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada fungsi Koordinasi (Pejabat structural) merupakan prosentase terbanyak pada jenjang pendidikan S-1 dan S-2, dengan jumlah 24 orang (80,8%) mengindikasikan bahwa tidak mengalami masalah, demikian pula pada fungsi administrasi (Staf pelaksana) terdapat 20 orang dengan pendidikan S-1 dan SMA/SMK dengan jumlah 7 orang,. Ditinjau dari perbandingan komposisi jumlah fungsi koordinasi (40,35%) dengan fungsi administrasi (63,95%) sangat tidak sebanding, dimana idealnya perbandingan diperkirakan minimal sebesar 30%:70%, artinya satu orang fungsi koordinasi memiliki dua orang fungsi administrasi.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Disnakertrans Kab.Lombok Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	<b>Golongan IV</b>	7	0	7
2.	<b>Golongan III</b>	18	0	18
3.	<b>Golongan II</b>	6	0	6
4.	<b>Golongan I</b>	-	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur terbanyak pada jenjang golongan ruang III sebanyak 18 orang, hal tersebut disamping karena

jenjang kepangkatan tersebut adalah jenjang kepangkatan maksimal, hal yang lain adalah tidak terakomodirnya jenjang kepangkatan tersebut pada jenjang jabatan di atasnya.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur telah mengikuti pendidikan struktural, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Disnakertrans Kab. Lombok Timur**  
**Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2023**

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	Diklat Kepemimpinan Tk. I	-
2.	Diklat Kepemimpinan Tk. II	-
3.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	-
4.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dirinci berdasarkan tingkat eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pegawai Disnakertrans Kab.Lombok Timur**  
**Yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Tingkat Eselon**  
**Tahun 2023**

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	1b	0
2.	IIa	0
3.	II b	1
4.	II c	0
5.	III a	1
6.	III b	4
7.	IV a	13
8.	IV b	1
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Struktur Organisasi seharusnya terdapat 20 Jabatan Struktural dan sudah terisi sebanyak 20 jabatan.

### 1.6 KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsinya, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Terlampir.

**Tabel 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Disnakertrans Kab.Lotim**  
**Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Mobil	4	4	1	-
2	Sepeda Motor	10	2	4	4
3	Almari Kayu	10	1	-	9
No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
4	Meja Kayu	28	24	4	-
5	Kursi Kayu	-	-	-	-
6	Meja Tamu	-	-	-	-
7	Filing Cabinet	1	1	-	-
8	Mesin Ketik	1	1	-	-
9	Komputer	41	31	10	-
10	Laptop	15	14	-	-
11	Kamera	1	1		
12	OHP/LCD	-	-	-	-
13	AC	20	18	2	-

---

14	Brankas	1	1	-	-
15	Lemari Kaca	-	-	-	-
16	Kursi Putar	2	2	-	-
17	Kursi Besi/Lipat	41	26	15	-
18	Meja Komputer	-	-	-	-
19	Printer	34	22	-	-
20	Almari Arsip Besi	34	22	-	12
	Dan seterusnya sesuai buku Inventaris				

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2018 – 2023**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 merupakan Penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sekaligus juga menjadi instrument pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2023.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai apabila perumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah dilakukan secara tepat. Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan Program pembangunan di kabupaten Lombok timur dalam lima tahun kedepan diharapkan akan memiliki focus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

#### **“ VISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR ”**

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023.

#### **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**

#### **“MISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

Misi Kepala Daerah yakni **MENUMBUKAN KEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI SINERGI FUNGSI-FUNGSI PERTANIAN, PETERNAKAN, PERDAGANGAN, PERIKANAN, KELAUTAN, PARIWISATA, SUMBERDAYA LAINNYA.**

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung Misi ke – 3 dari keseluruhan misi Bupati Lombok Timur, Misi tersebut diimplementasikan melalui

tujuan: Bermakna, Pengembangan Ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing di dalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. **Misi tersebut diturunkan dalam Tujuan, Sasaran, Startegi. Tabel 2.1** dibawah ini menggambarkan tujuan, sasaran dan strategi dalam pencapaian visi dan misi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan</p>	<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi, fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD, koperasi dan sumberdaya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi dalam rangka menekan pengangguran, desa rawan pangan dan penyandang masalah kesejahteraan social.</p>	<p>Peningkatan Ketersediaan Lapangan Kerja</p>

## 2.2 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, RENSTRA Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Renstra tertuang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2018- 2023.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

### **2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018- 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2018-2023. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu

organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan, sasaran, indikator dan realisasi, target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Realisasi, Target Kinerja (Renstra) 2018- 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	REALISASI					Target
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:  TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)  PP : Jumlah pengangguran (orang)  PAK : Jumlah angkatan</p>	3.47%	4.17%	2,79%	1,52%	2.47%	1.39 %
	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	64,52 %	74,40 %	84,28%	93,87%	63.33%	98,85%

2	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatkannya Lahan Transmigrasi Lokal	Persentase Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal.	-	(110 ha) 44%	0%	0%	0%	0%	0%
	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatkannya Lahan Transmigrasi Lokal	Persentase Terbangunnya UPT Baru	-	(1 UPT) 100%	(1 UPT) 100%	-	-	-	(1 UPT) 100%

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintahan dalam untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan

membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur sesuai RPJMD.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor FER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2017 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) atau disingkat menjadi IKU untuk mengukur keberhasilan suatu capaian organisasi. Dengan menggunakan IKU, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengukur kemajuan pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran-ukuran capaian, yang telah disepakati sebelumnya, yang mencerminkan faktor-faktor keberhasilan kritis (*Critical success factors*) suatu organisasi dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023**

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan	3.03%

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk di hasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan organisasi yang terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023. Untuk mengetahui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3.03%
	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	98,81%
2	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal.	70 Ha (33%)
	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Terbangunya UPT Baru	1 UPT (100%)
Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 5.939.338.938	APBD
2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rp. 1,084,800,000	APBD

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
3. Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 168,500,000	APBD
4. Hubungan Industrial	Rp. 71,341,000	APBD
5. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 45,180,000	APBD
6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 2,200,000	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7,311,359,938</b>	<b>APBD</b>

## 2.5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Adapun Program terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur akan melaksanakan program/kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rencana Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2023**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			96%	Persentase Angkatan Kerja AKAD dan AKAN yang ditempatkan sesuai peluang kerja	168.500.000	APBD



<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>96%</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI/CPMI)</b>	<b>118.300.000</b>	<b>APBD</b>
			Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	3737 Orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	118.300.000	APBD
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	3737 Orang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	28.250.000	APBD
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	60 Orang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	17.000.000	APBD
		<b>Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>Persentase jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar</b>	<b>4.950.000</b>	<b>APBD</b>

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Koordinasi dan Sikronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21 Orang	Jumlah TKA yang terdaftar diperusahaan	4.950.000	APBD
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			<b>100%</b>	<b>Persentase angkatan kerja yang mendapatkan keterampilan sesuai kompetensi</b>	1.084.800.00	APBD
		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>100%</b>	<b>Persentase pencari kerja yang terlatih berdasarkan kompetensi</b>	<b>405.300.000</b>	<b>APBD</b>
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1012 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	405.300.000	<b>APBD</b>



<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	<b>70 Perusahaan</b>	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	<b>1.850.000</b>	<b>APBD</b>
		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>Persentase Jumlah Pencari Kerja terlatih berdasarkan kompetensi</b>	<b>120.000.000</b>	<b>APBD</b>
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	120.000.000	<b>APBD</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>100%</b>	<b>Persentase Hubungan Industrial yang terselesaikan</b>	71.341.000	APBD
		<b>Pengesahan Peraturan dan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk</b>		<b>100%</b>	Persentase Perusahaan Mematuhi	<b>51.530.000</b>	<b>APBD</b>

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<b>Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			Peraturan Ketenagakerjaan		
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	7 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	51.530.000	APBD
		<b>Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>6.841.000</b>	<b>APBD</b>
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, federasi, dan	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4.991.000	APBD

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			konfederasi, serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.				
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	33 Lembaga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1.850.000	APBD
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			<b>(70 Ha) 33%</b>	<b>Persentase tersedianya lahan kawasan transmigrasi lokal</b>	<b>45.180.000</b>	<b>APBD</b>
		<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>		<b>(70 Ha) 33%</b>	<b>jumlah lahan kawasan transmigrasi lokal</b>	<b>45.180.000</b>	<b>APBD</b>
			Indetifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan	43.550.000	APBD

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
					Daerah Lain		
			Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.630.000	APBD
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			<b>(1 UPT) 100%</b>	<b>Persentase terbangunnya UPT baru</b>	<b>2.200.000</b>	
		<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotra</b>		<b>100%</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di kawasan transmigrasi</b>	<b>2.200.000</b>	APBD

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Kepala Keluarga	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	<b>2.200.000</b>	APBD



Dari tabel 2.5 diatas dapat dijelaskan kategori program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022. terdiri atas :

**Program Utama**

**1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

**1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan rincian Sub Kegiatan Sebagai Berikut :**

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

**2. Pembinaan Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja**

a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**

a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

**4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**

a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

**5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

**2) Program Penempatan Tenaga Kerja**

**1. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**

a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

**2. Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Hubungan Industrial**

**1. Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan.

**2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi, serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.
- b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

**4) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

**1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.**

- a. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
- b. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

**5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

**1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Permindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu lembaga atau organisasi untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang memberi laporan akuntabilitas.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud yang di tetapkan dalam visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat

Adapun rincian IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, dengan Tujuan **Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Utama (Angka TPT**

(Tingkat Pengangguran Terbuka) dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023				Penjelasan/Formulasi Perhitungan
			satuan	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	3,03	2.47	81.51	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan

Realisasi Indikator Kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah sebesar 2.47 % dari target sasaran kinerja sebesar 3.03 %. Meningkat sebesar 0,56 % atau 3.968 jiwa dari 708.680 jiwa Angkatan kerja tahun 2023 artinya Langkah-langkah untuk menekan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dengan program dan kegiatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lombok timur seperti Pendidikan dan pelatihan baik yang bersumber APBD dan APBN Tahun Anggaran 2023 berhasil meningkatkan minat Angkatan Kerja (AK) secara aktif mencari pekerjaan sesuai dengan Pendidikan dan pelatihan yang diikuti di tunjukan dengan meningkatkannya

Persentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dari 69.16 % ditahun 2022 meningkatnya menjadi 71.07 % atau meningkat 6,8 % di tahun 2023.

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 689.250 orang sedangkan pada tahun 2022 sebesar 623.662 orang, terjadi kenaikan PYB (penduduk yang bekerja) sebesar 65.558 orang pada tahun 2023.

### 3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran Kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Kinerja Program/Kegiatan 2022 – 2023**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	5	6
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja AKAD dan AKAN yang ditempatkan sesuai peluang kerja	%	94%	94%	96%	96%
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI/CPMI	%	94%	94%	96%	96%
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	3737 Orang	3737 Orang	3737 Orang	3737 Orang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	3737 Orang	3737 Orang	3737 Orang	3737 Orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar</b>	%	100%	100%	60 Orang	60 Orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang terdaftar diperusahaan	orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase angkatan kerja yang mendapatkan keterampilan sesuai kompetensi</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase pencari kerja yang terlatih berdasarkan kompetensi</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	1012 Orang	950 Orang	1012 Orang	641 Orang
	Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	70 Lembaga	70 Lembaga	-	-
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase lembaga pelatihan kerja yang bina</b>	%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	70 Lembaga	70 Lembaga	70 Lembaga	70 Lembaga
	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Persentase Jumlah lembaga pelatihan kerja yang diberi izin</b>	%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	70 Perizinan	70 Perizinan	70 Perizinan	70 Perizinan
	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	70 Perusahaan	70 Perusahaan	70 Perusahaan	70 Perusahaan
	<b>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Jumlah Pencari Kerja terlatih berdasarkan kompetensi</b>	%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
<b>3</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Hubungan Industrial yang terselesaikan</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanva Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	--	-
	<b>Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, federasi, dan konferedarasi, serikat pekerja/serikat buruh	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	serta non afiliasi.						
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga
4	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase tersedianya lahan kawasan transmigrasi lokal</b>	<b>Ha</b>	<b>(110 Ha) 44%</b>	<b>(70 Ha) 33%</b>	<b>(70 Ha) 33%</b>	<b>0%</b>
	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>jumlah lahan kawasan transmigrasi lokal</b>	<b>Ha</b>	<b>(110 Ha) 44%</b>	<b>0%</b>	<b>(70 Ha) 33%</b>	<b>0%</b>
	Indetifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penatausahaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase terbangunnya UPT baru</b>	<b>%</b>	<b>1 UPT 100%</b>	<b>-</b>	<b>1 UPT 100%</b>	<b>-</b>
	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di kawasan transmigrasi</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	4 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	4 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga



**3.2.1. Perbandingan antara target realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.**

Perbandingan Kinerja tahun 2022 dan Sampai dengan tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 - 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.36	1.52	3.03	2.47
	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	88,93%	93,87%	98.81	63.33
2	Meningkatkannya Lahan Transmigrasi Lokal	Persentase Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal.	(70 ha) 33%	-	(70 ha) 33%	-
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase Terbangunya UPT Baru	1 UPT 100%	-	1 UPT 100%	-

Dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan perbandingan pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dengan perbandingan kinerja di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

**A. Dari sasaran strategis meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).**

Realisasi Indikator Kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah sebesar 2.47 % dari target sasaran kinerja sebesar 3.03 %. Meningkatkan sebesar 0,56 % atau 3.968 jiwa dari 708.680 jiwa Angkatan kerja tahun 2023 artinya Langkah-langkah untuk menekan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dengan program dan kegiatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lombok timur seperti Pendidikan dan pelatihan baik yang bersumber APBD dan APBN Tahun Anggaran 2023 berhasil meningkatkan minat Angkatan Kerja (AK) secara aktif mencari pekerjaan sesuai dengan Pendidikan dan pelatihan yang diikuti di tunjukan dengan meningkatkannya Persentase TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dari 69.16 % ditahun 2022 meningkatnya menjadi 71.07 % atau meningkat 6,8 % di tahun 2023.

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 689.250 orang sedangkan pada tahun 2022 sebesar 623.662 orang, terjadi kenaikan PYB (penduduk yang bekerja) sebesar 65.558 orang pada tahun 2023.

Sementara itu jumlah pengangguran tahun 2023 adalah sebesar 17.430 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah 71.07 % sedangkan pada tahun 2022 jumlah pengangguran sebesar 9.572 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK 69.16% terjadi kenaikan jumlah pengangguran sebesar 7.858 orang. Dengan kenaikannya jumlah Pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jumlah penduduk Usia Kerja (15+) Jiwa yang meningkat pada tahun 2023 adalah 994.340 jiwa sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk Usia Kerja (15+) adalah 915.595 jiwa dengan kenaikan 78.745 orang.

Dari jumlah meningkatnya pengangguran pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor-faktor karena meningkatkan jumlah penduduk usia kerja (15+) dan kenaikan jumlah Angkatan kerja (AK) dan pasifnya partisipasi penduduk usia kerja untuk bekerja maupun mencari kerja. Disisi lain terjadi penambahan jumlah

angkatan kerja yaitu penduduk yang dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lain sebagainya.

Disamping program dan kegiatan utama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur juga membina LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) yang berada di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan bagi Angkatan Kerja.

**B. Dari Sasaran Strategis Meningkatkannya Transmigrasi Lokal dengan Indikator Persentase Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal.**

Dari sasaran Startegis Meningkatkannya Transmigrasi Lokal dengan indikator kinerja persentase tersedianya lahan Kawasan transmigrasi lokal dari target 33% atau 70 Ha di tahun 2023 dan tahun 2022 yang belum terrealisasi, dikarenakan alokasi Anggaran tahun 2023 bidang transmigrasi mengalami kekurangan Anggaran sehingga target kinerja yang telah ditentukan tidak terrealisasi.

**3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dijelaskan pada table berikut ini :**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Kinerja 2019 – 2023**  
**Pada dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Lombok Timur**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3.48	3.44	3.42	3.36	3.03	3.47	4.17	2.79	1.52	2.47

	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja	Meningkatkan Kualitas Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	59,28	69,16	79,05	88,93	98,81	64,52	74,40	79,05	93,87	63,33
2	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatkan Lahan Transmigrasi Lokal	Persentase Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal.	250 Ha	110 Ha	70 Ha	70 Ha	70 Ha	110 Ha	0	0	0	0
	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase Terbangunnya UPT Baru	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	-	-	-

Dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan perbandingan capaian Kinerja, tahun 2019 dan Sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Target dan realisasi Indikator Kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2019 dengan target 3.48% dengan realisasi sebesar 3.47 %, dan pada tahun 2020 dengan target 3.44% dengan realisasi yakni 4.17 %, pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Timur mengalami kenaikan TPAK pada tahun 2020 adalah sebesar 65,63 % naik sebesar 1,12 % dibandingkan setahun yang lalu yaitu sebesar 64,51 %. Peningkatan TPAK tersebut disebabkan karena meningkatnya partisipasi penduduk secara ekonomi baik untuk bekerja maupun mencari kerja disisi lain terjadi pengurangan jumlah angkatan kerja yaitu penduduk yang dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Dalam tahun selanjutnya menuju tahun 2021 target dan realisasi Tingkat Penganggurna Terbuka dengan target sebesar 3.42% dengan realisasi 2.79% mengalami penurunan angka pengangguran terbuka dalam angkatan kerja pada yang bekerja tahun 2021 sebanyak 20.260 orang. Pada tahun 2022 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Timur di

angka 1,52% dengan Target 3,36% dengan selisih pencapaian realisasi 87,57%, Sementara itu jumlah pengangguran tahun 2022 adalah sebesar 9.572 orang dengan TPAK 69.16% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 17.526 orang dengan TPAK 69.48% terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 7.954 orang.

TPAK pada tahun 2022 adalah sebesar 69.16% turun 0,68 % dibandingkan setahun yang lalu sebesar 69.48 %. Penurunan TPAK tersebut disebabkan karena pasifnya partisipasi penduduk secara ekonomi baik untuk bekerja maupun mencari kerja.

Pada Tahun 2023 Realisasi Indikator Kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah sebesar 2.47 % dari target sasaran kinerja sebesar 3.03 %. Meningkat sebesar 0,56 % atau 3.968 jiwa dari 708.680 jiwa Angkatan kerja tahun 2023 artinya Langkah-langkah untuk menekan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dengan program dan kegiatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lombok timur seperti Pendidikan dan pelatihan baik yang bersumber APBD dan APBN Tahun Anggaran 2023 berhasil meningkatkan minat Angkatan Kerja (AK) secara aktif mencari pekerjaan sesuai dengan Pendidikan dan pelatihan yang diikuti di tunjukan dengan meningkatnya Persentase TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dari 69.16 % ditahun 2022 meningkatnya menjadi 71.07 % atau meningkat 6,8 % di tahun 2023.

### **3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Dari capaian kinerja sasaran dapat diketahui tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan, walaupun pada tataran capaian kegiatan masih terdapat kendala yang terjadi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan terselesaikan. Salah satu contoh pada kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah. Dan pembentukan Tim Satgas PMI Kabupaten Lombok Timur dapat menyelesaikan Permasalahan PMI yang non Prosedural dengan cara koordinasi yang optimal antar stakeholder yang terlibat. Beberapa kegiatan lain yang terjadi masalah teknispun dapat teratasi dengan baik.

### **3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Dari ketiga capaian indikator sasaran terdapat 1 (satu) indikator negative (pada evaluasi tingkat efisiensi sebagai berikut :

#### **A. Sasaran Meningkatkan Lahan Transmigrasi Lokal**

Dari sasaran Startegis Meningkatkan Transmigrasi Lokal dengan indikator kinerja persentase tersedianya lahan Kawasan transmigrasi lokal dari target 33% atau 70 Ha di tahun 2022 dan tahun 2023 yang belum terrealisasi, alokasi Anggaran tahun 2023 bidang transmigrasi mengalami kekurangan Anggaran sehingga target kinerja yang telah ditentukan tidak terrealisasi.

#### **B. Sasaran tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di kawasan transmigrasi**

Dari sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di Kawasan Transmigrasi dengan indikator persentase terbangunya UPT Baru dari target 100% atau 1 UPT di tahun 2022 dan tahun 2023 yang belum terrealisasi, alokasi Anggaran tahun 2023 bidang transmigrasi mengalami kekurangan Anggaran sehingga target kinerja yang telah ditentukan tidak terrealisasi.

### **3.3 REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan proses penganggaran, sumber dana, penerimaan, pengeluaran keuangan dan pelaksanaan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 baik yang diperjanjikan dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Capaian Alokasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**  
**Tahun 2023**

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	REALISASI ANGGARAN		Ket
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	5	6	7
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (TENAGA KERJA)</b>	<b>7.263.979.938</b>	<b>6.634.036.745</b>	<b>91.33%</b>	<b>APBD</b>
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.084.800.00</b>	<b>793.052.000</b>	<b>70.62%</b>	<b>APBD</b>
1	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>405.300.000</b>	<b>298.022.000</b>	73,53%	<b>APBD</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikann dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	405.300.000	298.022.000	73,53%	APBD
2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja</b>	501.850.000	<b>358.650.00</b>	<b>71.47%</b>	<b>APBD</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	501.850.000	<b>358.650.00</b>	<b>71.47%</b>	<b>APBD</b>
	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>55.800.000</b>	28.830.000	100%	APBD
	Penyediaan Sumber daya Perizinan Lembaga Pelatihan secara integritas	<b>55.800.000</b>	28.830.000	100%	APBD
	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>1.850.000</b>	1.850.000	100%	APBD
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	<b>1.850.000</b>	1.850.000	100%	APBD
3	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>120.000.000</b>	78.750.000	65.63%	APBD
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>120.000.000</b>	78.750.000	65.63%	APBD
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>168.500.000</b>	<b>151.910.000</b>	<b>91.62%</b>	APBD
4	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>118.300.000</b>	<b>118.300.000</b>	100%	APBD
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	<b>118.300.000</b>	<b>118.300.000</b>	100%	APBD
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	28.250.000	15.030.000	53.20%	APBD
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	17.000.000	16.100.000	94.71%	APBD
5	<b>Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.950.000</b>	4.950.000	100%	<b>APBD</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)	<b>4.950.000</b>	4.950.000	100%	APBD

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	REALISASI ANGGARAN		Ket
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	5	6	7
	Daerah Kabupaten/Kota				
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	71.341.000	<b>58.371.000</b>	<b>81.82%</b>	APBD
6	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	64.500.000	<b>51.530.000</b>	<b>79.89%</b>	APBD
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan	64.500.000	51.530.000	<b>79.89%</b>	APBD
7	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>6.841.000</b>	<b>6.841.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4.991.000	4.991.000	<b>100%</b>	APBD
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000	1.850.000	<b>100%</b>	APBD
<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (TRANSMIGRASI)</b>					
	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>45.180.000</b>	<b>45.180.000</b>	<b>100%</b>	APBD
1	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>45.180.000</b>	<b>45.180.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	43.550.000	43.550.000	<b>100%</b>	APBD
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.630.000	1.630.000	<b>100%</b>	APBD
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>	APBD
2	<b>Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.200.000	2.200.000	<b>100%</b>	APBD
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.939.338.938</b>	<b>5.628.233.745</b>	<b>94.76%</b>	APBD
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.252.879.938</b>	<b>5.116.413.299</b>	<b>98.35%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,093,574,978	3,045,798,517	98.46%	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Tahun SKPD	2,159,304,960	2,120,614,782	98,21%	APBD
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5,635,000</b>	<b>5,635,000</b>	100%	<b>APBD</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>5,635,000</b>	<b>5,635,000</b>	100%	APBD



NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	REALISASI ANGGARAN		Ket
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	5	6	7
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>216.018.600</b>	<b>75.822.100</b>	<b>35.10 %</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.303.000	5.948.500	<b>25.53%</b>	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.174.500	35.174.500	100%	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.289.000	3.289.000	100%	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000	3.500.000	100%	APBD
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	79.600.100	15.350.100	<b>19.28%</b>	APBD
	Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	6.560.000	99.39%	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.552.000	6.000.000	100%	APBD
<b>4</b>	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.500.000</b>	-	-	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000	-	-	APBD
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300.818.000</b>	<b>265.940.446</b>	<b>88.41%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.378.000	65.687.050	70.35%	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	207.440.000	200.253.396	96.54%	APBD
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>126.487.400</b>	<b>114.442.900</b>	<b>90.46%</b>	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.487.400	114.442.900	<b>90.46%</b>	APBD

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 merupakan media pengukuran akuntabilitas yang digunakan sebagai alat pengukuran atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan LAKIP ini kita dapat mengetahui dan menilai Pengukuran Kinerja Kegiatan serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2023. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di masing-masing Bidang, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas setiap tahunnya.

Selong, Januari 2024

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



**MUHAMMAD HAIRI, S.IP.,M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19680512 198903 1 014**